

DISKRESI PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 STUDI SATRESKRIM POLRES WONOSOBO

Puji Harto

Universitas Sain Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Email : pujiharto@gmail.com

Ika Setyorini

Universitas Sain Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Email: ikasetyorini@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis diskresi dalam penanganan tindak pidana ringan di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Wonosobo berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan tinjauan dokumen. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa diskresi memainkan peran penting dalam penanganan tindak pidana ringan oleh Satreskrim. Undang-undang memberikan ruang bagi petugas kepolisian untuk menggunakan diskresi dalam menentukan respons dan langkah yang tepat untuk tindak pidana ringan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keparahan pelanggaran, keadaan pelaku, dan kepentingan publik. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan potensi masalah dalam penggunaan diskresi. Hal ini termasuk penerapan diskresi yang tidak konsisten di antara petugas kepolisian, potensi penyalahgunaan wewenang, dan perlunya pedoman atau prosedur operasional standar yang lebih jelas untuk memastikan konsistensi dan keadilan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pengembangan pedoman komprehensif dan program pelatihan bagi petugas kepolisian untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan diskresi dalam penanganan tindak pidana ringan. Selain itu, mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu membangun kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: *Diskresi, Tindak Pidana Ringan, Sistem Peradilan Pidana.*

A. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban penuh dalam melindungi warga negaranya dari segala hal yang mengancam baik terhadap nyawa, harta benda, hingga kemerdekaan sebagai manusia. Salah satu cerminan dari kewajiban negara tersebut adalah dengan dibentuklah hukum pidana

yang berlaku secara publik. Dari hal tersebut tidak heran bahwa hukum pidana juga mencerminkan hukum itu sendiri dimana keadilan dipegang dengan erat berdasarkan peraturan yang ada serta upaya penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum. selain itu karena hal tersebut tentu hukum pidana dinilai sebagai hukum yang sangat tegas dalam berbagai aspek seperti larangan yang

terdapat pada hukum pidana mayoritas menggunakan klausul 'barang siapa', upaya penegakan hukum yang sangat rigid dan kaku sehingga hal ini menyebabkan timbulnya adagium 'meskipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan' yang berarti sesulit apapun perkara yang ada hukum harus ditegakkan dan pelaku harus ditindak (M Fall, 1991 : 4).

Hukum pidana sendiri jika ditilik berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil dimana dalam kedua penggolongan materi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil (dalam Laden Marpaung, 2005 : 2). Dari dua (formil dan materil) pembagian tersebut menjadi cukup jelas bahwasannya hukum pidana materil adalah hukum pidana yang terdiri dari perintah untuk tidak melakukan ssesuatu dengan disertai dengan ancaman pidana. Sedangkan hukum pidana formil merupakan hukum yang mengatur mengenai bagaimana penegakan hukum pidana itu sendiri melalui mekanisme-mekanisme yang telah diatur didalamnya.

Dalam hukum pidana formil disebut dengan sistem peradilan pidana menggolongkan 3 kewenangan berbeda dalam pengaturan mengenai penegakan hukum diantaranya : (1) kewenangan

penyidikan, (2) kewenangan penuntutan dan (3) kekuasaan kehakiman. Sementara materil Materil adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan.

Dari hal tersebut membuat konsep penegakan hukum yang ada sekarang dipandang sangat rigid sehingga memerlukan banyak waktu untuk suatu kasus dapat ditangani, dibuktikan, dan dijatuhi dengan pidana. Dari hal tersebut belakangan muncul beberapa terobosan dalam penegakan hukum pidana khususnya pada kewenangan penyidikan seperti contohnya kewenangan diskresi kepolisian pada tindak pidana ringan.

Diskresi sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah kewenangan yang dapat memberikan peluang kebebasan untuk mengambil keputusan dalam suatu situasi tertentu. Senada dengan hal tersebut diskresi kepolisian dalam bingkai yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan dapat dinilai sebagai bentuk dari kebijaksanaan penegak hukum untuk memutuskan suatu tindakan dan melaksanakan sesuatu dengan berdasarkan pada penilaian dan keyakinan dari dalam diri orang tersebut.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang kepolisian dalam diskresi

merupakan bentuk dari kekuasaan maupun wewenang yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan namun dalam kesempatan yang sama melibatkan penilaian individu dalam menentukan tindakan yang diambil demi kepentingan umum dengan berbagai pertimbangan seperti moral, etika, hukum dan masyarakat itu sendiri.

Penerapan mengenai prosedur diskresi sebetulnya telah termasuk dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Meskipun begitu hal tersebut memiliki serangkaian konsekuensi seperti harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, harus dikaitkan pula dengan Pasal 31, 32, dan 33 Undang-Undang Kepolisian sehingga penilaian sendiri tersebut tidak dapat diambil secara semena-mena melainkan harus tepat dan profesional sesuai dengan moral dan kode etik kepolisian.

Praktik pelaksanaan diversifikasi ini dapat dilihat pada beberapa kasus yang penulis dapatkan dari arsip Polres Wonosobo. Dimana terdapat 2 kasus yang sangat

menarik yang berkaitan dengan pelaksanaan diskresi di lapangan yaitu kasus pencurian cabai (pencurian ringan) yang terjadi di Kecamatan Mojotengah dan penipuan ringan di Kecamatan Selomerto. Dimana dalam 2 kasus tersebut diselesaikan dengan istilah sidang tipiring (tindak pidana ringan) yang dilaksanakan di Polsek terdekat dengan menghadirkan beberapa pihak antara lain: korban, saksi, pelaku, dan aparat kepolisian sebagai fasilitator.

Dengan mekanisme semacam ini selain mempersingkat waktu, juga berdampak baik bagi korban karena tidak harus bolak-balik untuk memberikan keterangan dalam beberapa kesempatan. Hal ini memberikan dampak positif karena pada dasarnya korban hanya menginginkan apa yang harusnya menjadi haknya, dan hal tersebut tercapai dengan dikembalikannya barang bukti kepada korban. Sedangkan para pelaku dikenakan pidana kurungan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. HASIL TEMUAN dan PEMBAHASAN

1. Konstruksi Penerapan Diskresi dalam Institusi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Ringan

Landasan hukum diskresi Polisi yang dimaksud adalah legitimasi atas

dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian sama pihak terlindung baik petugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi itu antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Berkaitan dengan tugas kepolisian dan wewenang kepolisian memang merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dilepaskan karena sifat penugasan sesungguhnya sangat membutuhkan kewenangan, dan didalam kewenangan yang diberikan kepada kepolisian dijumpai pula kewenangan untuk bertindak sendiri atau menentukan sendiri. Kewenangan yang dimaksud itulah yang kemudian disebut sebagai Diskresi Kepolisian. Berangkat dari pemikiran di atas, bila diperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan diskresi kepolisian secara tidak langsung sangat berkaitan dengan pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan pokok pemikiran melindungi segenap bangsa Indonesia itu maka Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan pada setiap warga negaranya. Dan kedudukan Polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga Negara atau

masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah kewajiban Negara untuk senantiasa patuh pada norma-norma dalam tata kehidupan yang telah disepakati sehingga tercipta tertib masyarakat (UUD 1945 Pasal 27).

Tugas Polisi sebagai penegak hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah refleksi dan sesuai terhadap Undang-undang dasar 1945 dan konsekuensi adanya tugas tersebut sangat dibutuhkan wewenang, salah satu di antaranya adalah wewenang diskresi. Keberadaan diskresi masuk sebagai salah satu kewenangan kepolisian sangat berkaitan erat dengan hakikat tujuan penegakan hukum itu sendiri dan lebih jauh lagi adalah pencapaian tujuan nasional.

Menurut Barda Namawi Arif (Barda Namawi Arif, 1996 : 6) tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial diantaranya :

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dalam kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum.

d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu.

Lebih lanjut Barda Namawi Arif mengatakan bahwa apabila ada perkara-perkara yang tidak diproses adalah dalam rangka melindungi warga Negara dari ancaman yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya pada masa depan (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hubungannya dengan wewenang diskresi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas itu memerlukan kewenang-wenangan. Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepolisian itu bias dilihat dari dasar pertimbangan munculnya. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Kemudian Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan pasal tersebut dapat dijadikan dasar diskresi itu. Karena untuk menjalankan tugas tersebut yang kemudian disebutkan lebih lanjut di dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi

“untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Sedangkan penjelasan atas Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut adalah *“yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”*.

Lebih lanjut di dalam penjelasan umum UU Nomor 2 Tahun 2002 antara lain disebutkan bahwa

“tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara kemanann dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri”.

Namun kesewenang-wenangan yang dijelaskan di atas rupanya belum mampu mengatur seluruh tindakan kepolisian secara eksplisit, definitif dan limitatif, termasuk pula kewenangan menggunakan diskresi kepolisian. Oleh karenanya tindakan diskresi sebagai tindakan yang didasarkan atas penilaian sendiri itu dibatasi menurut ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian dengan senantiasa memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Dengan demikian polisi diberi kewenangan untuk bertindak apa pun yang dianggap perlu sesuai dengan tujuan tugas polisi. Dan uraian di atas maka dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dapat dijadikan dasar hukum diskresi kepolisian adalah

- a. Secara umum adalah keseluruhan UU Nomor 2 Tahun 2002.
- b. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.
- c. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Fungsi Kepolisian.

- d. Ketentuan Pasal 4 UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang Tujuan Kepolisian.
- e. Ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian.
- f. Ketentuan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tindakan Diskresi.
- g. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

Jika telah dipahami bahwa tugas dan wewenang polisi itu sangat luas dan wewenang polisi untuk melakukan tindakan-tindakannya tidak mungkin diatur secara limitatif atau mungkin segala tindakan-tindakan polisi dirumuskan secara rinci, apalagi yang menyangkut kewenangan menentukan keputusan menurut penilaian polisi sendiri atau yang disebut kewenangan bebas. Oleh karena itu di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa polisi berwenang karena kewajibannya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun tindakan lain yang dimaksud sebagaimana dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan dan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan, yang memaksa.
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan ketentuan 5 (lima) persyaratan di atas, polisi berwenang untuk melakukan apa saja dalam lingkup tugas dan wewenangnya, termasuk juga tindakan diskresi.

2. Analisis Diskresi Terhadap Tindak Pidana Ringan Di Satreskrim Polres Wonosobo

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, sebagai garda terdepan yang memiliki tugas pokok tersebut kepolisian republik indonesia mengacu pada sistem hukum perundang-undangan yang berlaku. Dimana sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat hukum di indonesia yang memiliki corak *civil law* selalu memiliki kelemahan dalam upaya penegakan hukum. Seperti pada tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sifat melawan hukumnya lemah. Lemah dalam hal ini bukan karena tindakannya yang melanggar hukum, maupun unsur-unsur hukum lainnya, namun

lebih jauh lagi kepada arah kemanusiaan. Dimana hal ini dibatasi oleh norma-norma yang bersifat etis yang dimunculkan dengan pertanyaan “apakah wajar jika tindak pidana pencurian dengan kerugian yang kecil dihukum penjara?”.

Pertanyaan semacam itu memunculkan sistem yang baru yang disebut dengan keadilan restoratif yang menurut umberheit sebagaimana dikutip oleh rufinus hutahuruk (keadilan restoratif adalah sebuah “respon tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, pihak keluarga mereka, dan perwakilan komunitas masyarakat untuk menyelesaikan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana” (Rufinus Hutahuruk, 2013: 106).

Berdasarkan sistem ini, tentu tindakan pidana yang menyebabkan kerusakan pada korban dan masyarakat tidak harus diganjar dengan pidana yang lebih spesifik penjara, maupun hukuman lain seperti denda dan lain sebagainya. Melainkan diselesaikan dengan jalan yang lebih manusiawi seperti penerapan diskresi kepolisian yang nantinya suatu tindak pidana diselesaikan dengan jalur-jalur perdamaian dengan istilah (*win win solution*). Dimana hal ini merupakan pilihan yang terbaik untuk saat ini mengingat jika pelaku tindak pidana kemudian mendapatkan sanksi perampasan kebebasan maka dikhawatirkan

akan menimbulkan masalah baru yang dalam hal ini berkaitan dengan keluarga dari pelaku tindak pidana itu sendiri.

Dalam menangani tindak pidana Polres Wonosobo yang merupakan kepanjangan tangan dari kepolisian republik indonesia perlu menggolongkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana hal ini termasuk dalam pelanggaran/kejahatan. lebih jauh lagi jika tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu kejahatan maka akan digali lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan apakah dalam kategori ringan, sedang, atau berat. Yang nantinya akan membuahkan tindakan berupa perlunya pelaku untuk menjalani proses pidana (acara pidana), yang mana proses pidana ini terbagi menjadi 2 yaitu acara pidana cepat, dan acara pidana biasa.

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan acara cepat dapat dilakukan pada tindak pidana tertentu saja yaitu pemeriksaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan tindak pelanggaran lalu lintas. Dimana dalam pasal 205 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Yang kemudian akan menjadi sebuah kerancuan adalah mengenai jumlah batasan dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP yang sudah tidak lagi relevan dengan yang terjadi sekarang sehingga dibutuhkan penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tantang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan tindak pidana ringan sendiri merupakan tindak pidana yang nominal kerugiannya kurang dari Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pemeriksaan acara cepat sebagaimana dimaksud diatas tentu akan berbeda dengan acara biasa sebagaimana tindak pidana lain diluar koridor tindak pidana ringan yang prosesnya dapat berlangsung hingga berminggu-minggu. Dalam pemeriksaan acara cepat ini perkara yang timbul akan diadili hanya membutuhkan waktu 7 hingga 14 hari. Meskipun telah sedemikian cepatnya, dilapangan hal ini masih termasuk memakan waktu yang lama. Hal ini didasarkan pada sebetulnya pemeriksaan dalam tindak pidana ringan sendiri mudah dibuktikan, terlebih lagi tidak berimbas pada banyak pihak yaitu hanya pelaku, korban dan negara saja. Kedudukan antara pelaku dan korban tentu sudah jelas dimana kedudukan pelaku adalah sebagai orang yang melakukan

tindak pidana, begitu juga korban yang merupakan orang yang dirugikan dalam tindakan dari pelaku yang melawan hukum.

Sedangkan di sisi yang lain kedudukan Negara dengan sistem peradilanannya berkedudukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban, dan memastikan pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan diskresi yang dilakukan di Polres Wonosobo tentu didasarkan pada KUHAP yaitu sesuai dengan prosedur acara cepat yang diatur dalam pasal 205 sampai dengan pasal 210 KUHAP.

Namun yang membedakan adalah proses yang digunakan dimana prosesnya dimulai dari tahap Laporan, Pemeriksaan saksi, korban dan pelaku, Pemberkasan, Dakwaan, dan diakhiri dengan putusan yang semuanya dilakukan di kepolisian (IPTU Suryanto, 2023). Dalam pemeriksaan dengan acara cepat ini menggunakan hakim tunggal, untuk pendakwa merupakan penyidik secara langsung yang menangani perkara tindak pidana ringan tersebut, sehingga dengan hal tersebut diharapkan akan menghemat waktu dan biaya serta secara bersamaan melindungi hak-hak korban tanpa membebaniya untuk datang ke instansi yang berbeda-beda dalam menuntut haknya dimata hukum. Pelaksanaan pemeriksaan acara cepat

semacam ini tentu tidak menyalahi peraturan yang telah ada, disebutkan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Diskresi dapat dilakukan dalam beberapa syarat seperti: a) Dalam keadaan yang sangat perlu, b) Memperhatikan peraturan perundang-undangan, c) memperhatikan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia". Dalam poin (a) disebutkan bahwa diskresi dapat dilakukan dengan syarat dalam keadaan yang sangat perlu atau dalam sebuah urgensi dimana dalam beberapa kasus tindak pidana ringan seperti pencurian/penipuan ringan lebih menysasar pada kalangan kelas bawah yang dimana meskipun nominal yang dirugikan termasuk kecil namun akan sangat berefek pada ekonomi korban dengan sangat nyata sehingga keterdesakan/urgensinya juga tidak dapat dikesampingkan.

Dalam poin (b) disebutkan bahwa diskresi perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam koridor ini tentu penegak hukum sebagai insan yang mengerti tentang hukum, sudah barang tentu tidak akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan (IPTU Suryanto, 2023). Dimana dalam pemeriksaan acara cepat diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya memindahkan kewenangan dari beberapa institusi seperti kejaksaan, dan

pengadilan kepada satu institusi saja yaitu kepolisian. Dalam Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP bahwa dalam pemeriksaan acara cepat ini hanya dicatatkan mengenai putusnya saja sedangkan berita acara pemeriksaannya tidak perlu dibuat tentu hal ini akan menghemat kinerja institusi lain untuk memeriksa perkara yang memang diperlukan saja (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam poin (c) ditekankan mengenai diskresi selain harus memperhatikan urgensi, peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan kode etik kepolisian republik indonesia dimana berdasarkan kode etik. Berdasarkan hal tersebut tentu penerapan diskresi yang dilakukan oleh Polres wonosobo tidak melanggar kode etik mengingat diskresi ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi berbagai pihak yang bersinggungan dengan perkara yang timbul ditengah masyarakat serta mengakomodir kepentingan dan hak dari korban.

3. Faktor Pengaruhi Diskresi Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Ringan di Satreskrim Polres Wonosobo

Dalam penanganan tindak pidana melalui sistem peradilan pidana sudah tentu

terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi berjalannya suatu sistem tersebut baik faktor yang menguntungkan maupun faktor yang merugikan atau yang lebih sering disebut dengan kendala. Sistem peradilan pidana sendiri dalam beberapa ketentuan terdapat sistem alternatif yang dapat diambil, seperti tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 205 hingga pasal 210 KUHAP penanganan tindak pidana ringan harus melalui sistem pemeriksaan dengan acara cepat.

Pemeriksaan acara cepat sebagaimana dimaksud diatas tentu akan berbeda dengan acara biasa sebagaimana tindak pidana lain diluar koridor tindak pidana ringan yang prosesnya dapat berlangsung hingga berminggu-minggu. Dalam pemeriksaan acara cepat ini perkara yang timbul akan diadili hanya membutuhkan waktu 7 hingga 14 hari. Meskipun telah sedemikian cepatnya, dilapangan hal ini masih termasuk memakan waktu yang lama.

Hal ini didasarkan pada sebetulnya pemeriksaan dalam tindak pidana ringan sendiri mudah dibuktikan, terlebih lagi tidak berimbas pada banyak pihak yaitu hanya pelaku, korban dan negara saja. Kedudukan antara pelaku dan korban tentu sudah jelas dimana kedudukan pelaku adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana, begitu juga korban yang merupakan orang yang

dirugikan dalam tindakan dari pelaku yang melawan hukum. Sedangkan di sisi yang lain kedudukan negara dengan sistem peradilan berkedudukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban, dan memastikan pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sehingga sebagaimana hal-hal yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya, kepolisian berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian memiliki kewenangan diskresi yang dalam hal ini menyelenggarakan pemeriksaan didalam institusi kepolisian tanpa melibatkan institusi lain secara langsung. Dalam pelaksanaan diskresi ini tentu secara tidak langsung menghindarkan para pihak dari sistem peradilan pidana yang nyata secara formil, sehingga hal ini dapat juga disebut sebagai upaya alternatif.

Dalam pelaksanaan tersebut tentu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana ringan (tipiring) dimana perkara-perkara yang ada diancam dengan pidana berlaku di Polres Wonosoobo dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Dalam penegakan hukum pidana, substansi hukum adalah hal yang terpenting mengingat seluruh penegakan hukum pidana

harus termaktub dalam substansi hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Jika dilihat lebih lanjut keberadaan substansi hukum sangat fundamental sehingga jika substansi hukum yang mengatur mengenai suatu perbuatan tidak diatur maka aparaturnya penegak hukum menjadi kesulitan dalam penegakan hukum pidananya. Sebagaimana telah diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian bahwa kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Diskresi ini dapat dilakukan dengan 2 sebab yaitu ketika substansi hukum yang mengatur tidak ada, dan/atau substansi hukum yang mengatur dinilai kurang relevan jika diterapkan.

2. Faktor sarana dan prasarana

Selain faktor di atas, faktor yang juga turut mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor sarana dan prasarana hukumnya. Sampai saat ini sarana dan prasarana yang tersedia tidak merupakan hambatan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana dengan penerapan keadilan restoratif. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber bahwa sejauh ini mengenai penerapan hukum pidana tidak memiliki kendala dalam bidang sarana dan prasarana. Hal ini karena pada dasarnya Polres Wonosobo sudah mengalami peningkatan pada sarana dan prasarananya sehingga hal ini bukan menjadi kendala, melainkan sarana

dan prasarana ini menjadi keuntungan dari polres wonosobo dalam menjalankan setiap tugasnya (IPTU Suryanto, 2023).

3. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor yang kedua adalah faktor dari aparat penegak hukum sendiri, dimana kinerja dari aparat penegak hukum menjadi faktor kunci yang tidak dapat dikesampingkan. Terlebih lagi hal ini dipengaruhi oleh kecakapan dari para personil penegak hukum itu sendiri yang nantinya sangat mempengaruhi jalannya penegakan hukum dan arah kebijakan dalam penegakan hukum. Selain itu ketersediaan dari personil juga sangat berpengaruh besar sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa masyarakat sampai saat ini masih sangat percaya bahwa kepolisian dapat menyelesaikan berbagai masalah hukum khususnya pidana. Kemudian jika personil yang ada tidak sebanding dengan penugasan wilayah yang terlampaui luas maka arah penegakan hukum dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan rasa aman menjadi sulit untuk dipenuhi.

4. Faktor sarana dan prasarana

Selain kedua faktor di atas, faktor yang juga turut mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor sarana dan prasarana hukumnya. Sehingga jika fasilitas penegak hukum terpenuhi diharapkan jalannya

penegakan hukum menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

5. Faktor Budaya Hukum

Faktor penting untuk mendukung berlakunya suatu peraturan hukum secara efektif, adalah faktor budaya hukum masyarakat di mana peraturan hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Hukum akan berjalan efektif atau akan dipatuhi oleh masyarakat jika substansi hukum yang berlaku sesuai dengan budaya hukum masyarakat, sebaliknya hukum juga diperlukan untuk merubah budaya hukum masyarakat.

6. Faktor Masyarakat

Selain faktor budaya hukum, penyelesaian perkara pidana juga terkait dengan faktor masyarakatnya, maksudnya adalah masyarakat tempat dimana hukum itu berlaku. terlebih lagi dasarnya masyarakat sangat menghindari hal-hal yang bersifat hukum dalam segala aspek, oleh karenanya jika ditemukan suatu tindak pidana maka masyarakat akan cenderung membawanya kearah pendekatan damai (IPTU Suryanto, 2023).

Penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana ringan (tipiring) tentunya mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik. Selain itu 205 hingga pasal 210 KUHAP yang

mengatur mengenai pemeriksaan tindak pidana dengan acara cepat.

C. SIMPULAN

Penerapan diskresi dalam institusi kepolisian terhadap tindak pidana ringan tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia terlebih pada Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) hal ini untuk membuat kepolisian menjadi lembaga yang humanis sebagaimana salah satu fungsi kepolisian yaitu pengayoman, dan secara bersamaan juga sebagai penegak hukum. Hal ini juga secara garis besar juga mencerminkan bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penanganan tindak pidana atau yang lebih sering disebut dengan istilah *ultimum remedium*.

Dalam penerapan diskresi terhadap tindak pidana ringan di Satreskrim Polres Wonosobo tentu hal ini sesuai dengan pasal 205 hingga pasal 210 KUHAP yang mengatur mengenai pemeriksaan tindak pidana dengan acara cepat. Namun dengan adanya kewenangan diskresi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia maka pelaksanaan sidang acara cepatnya ditempatkan di institusi kepolisian agar lebih dapat ditangani dengan cepat dan mengakomodir para pihak yang terlibat didalamnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi diskresi kepolisian dalam menangani tindak pidana ringan di Satreskrim Polres Wonosobo terdapat beberapa yaitu berkaitan dengan substansi hukum yang mendorong adanya upaya diskresi dari pihak kepolisian. Faktor yang mempengaruhi lainnya adalah faktor aparat penegak hukum dimana faktor merupakan faktor yang sangat krusial dimana hal ini didasarkan pada pengetahuan dan kapabilitas penegak hukum itu sendiri dalam penanganan perkara pidana. Faktor yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana dalam faktor ini Polres Wonosobo menyatakan hal ini adalah faktor yang mendukung dalam memudahkan keperluan dalam penegakan hukum berkaitan dengan daya tampung dari sarana dan prasarana tugas. Faktor yang selanjutnya adalah faktor budaya hukum yang berkaitan dengan faktor masyarakat, faktor ini berkaitan erat dengan pandangan masyarakat berkaitan dengan hukum itu sendiri dimana sebetulnya hukum yang ada di indonesia merupakan hukum yang berasal dari hukum-hukum dengan kearifan lokal seperti pada penindakan hukum yang mengedepankan aspek-aspek sosial dan moral.

Daftar Pustaka

Arif, Barda Namawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996).

Fall, M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramila 1991).

Hutahuruk, Rufinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

IPTU Suryanto, Kanit 1 Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo pada tanggal 9 mei 2023

Marpaung, Laden, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika 2005).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tantang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana
